



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/240/ KPTS/III.07/2007

TENTANG

STATUS DEFINITIF NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas serta dalam pemerataan layanan pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan status Definitif Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karya Penggawa, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suoh dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Brak telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku untuk ditingkatkan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).

Memperhatikan

- 1. Usul dan Saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
- 2. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karya Penggawa
- 3. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suoh
- 4. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Brak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Definitif Negeri bagi Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 21 Agustus 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT



ERWIN NIZAR. T

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bawasda Kabupaten Lampung Barat
7. Himpunan Keputusan Bupati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/240/KPTS/III.07/2007
TANGGAL : 21 Agustus 2007
TENTANG : STATUS DEFINITIF NEGERI SEKOLAH MENEGAH
ATAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR INDUK SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	KET.
1	SMA NEGERI 1 Karya Penggawa	Jl. Lintas Bengkulu Pekon Bandar Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat	300250	301120410025	Unit Sekolah Baru
2	SMA NEGERI 1 Suoh	Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat	300260	301120414026	Unit Sekolah Baru
3	SMA NEGERI 1 Batu Brak	Jl. Sukabumi , Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	300270	301120409027	Unit Sekolah Baru

BUPATI LAMPUNG BARAT



ERWIN NIZAR. T